



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 390/Pid.B/LH/2019/PNCkr
TANGGAL 19 September 2019

Terdakwa
SONY HASIHOLAN



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.B/2019/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SONI HASIHOLAN.
2. Tempat Lahir : Brastagi.
3. Umur / Tanggal Lahir : 58 Tahun / 27 Desember 1960.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009
Cikarang Baru Kelurahan Jayamukti
Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten
Bekasi Prop. Jawa Barat.
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan.

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dengan tegas Terdakwa menyatakan menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 390/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 390/Pid.B/2019/PN-Ckr tanggal 18 Juli 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa SONI HASIHOLAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga : Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONI HASIHOLAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
 - 3) Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) Karung Bekas Kemasan Costic Soda;
 - 2) B3 Castic Soda Bongkahan Kadaluwarsa;
 - 3) Sampel Tanah Kontrol;
 - 4) Sampel Tanah Terkontaminasi;
 - 5) 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
 - 6) 1 (satu) bundel foto copy Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
 - 7) 1 (satu) bundel foto copy Company Profile PT. Lambage Mulia Perkasa;
 - 8) 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris & PPAT Novianti S.H., M.M. Nomor : 34 Tanggal 10 Februari 2015;
 - 9) 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - 10) 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
Dipergunakan dalam perkara an. Terdakwa PT. Lambage Mulia Perkasa.
 - 4) Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Tertulis dari Terdakwa tertanggal 5 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga Terdakwa sudah berumur lanjut dan menderita saksi diabetes, Terdakwa juga sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula.

Setelah mendengar Tanggapan, Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut.

DAKWAAN :

P E R T A M A :

Bahwa Terdakwa SONI HASIHOLAN pada tanggal dan waktu yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 atau setida-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di area Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekas dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direktorat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIHOLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE

Halaman 3 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah :

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BPMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi;
- (4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- (5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995;
- (7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18

Halaman 4 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

(8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018;

(9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/II/SIUAB/DISHUB/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;

dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolahan yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membawa limbah B3 ke tempat lain atau disimpan digudang serta melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan dan melakukan pengumpulan limbah B3 dalam gudang;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian

Halaman 5 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat sdr. NANA (DPO) di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostic soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian ditempatkan di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menempatkan barang-barang berupa : Kostic Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda; ke dalam gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang beralamat di Desa Cibatu Rt. 009/ Rw. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;

Halaman 6 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan serta gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pembuangan langsung ke media lingkungan dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua usaha dan/atau kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 maupun usaha dan/atau kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Kosentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Paramater-paramater yang melampui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam melakukan usaha dan/atau kegiatan pengurangan, penyimpanan,

Halaman 7 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 maupun usaha dan/atau kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu maupun gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKARA tersebut tidak memiliki izin lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (1) jo. Pasal 109 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

A T A U

K E D U A :

Bahwa Terdakwa SONI HASIHOLAN pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2018 atau setida-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2018, bertempat di area Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah melakukan beberapa perbuatan kejahatan melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekas dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direktorat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIHOLAN selaku Direktur; 2)

Halaman 8 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa

Halaman 9 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi;

- (4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- (5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995;
- (7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- (8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018;
- (9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/II/SIUAB/DISHUB/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti,

Halaman 10 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;

dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolahan yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membawa limbah B3 ke tempat lain atau disimpan digudang serta melakukan pembuangan limbah B3 ke media lingkungan dan melakukan pengumpulan limbah B3 dalam gudang;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat sdr. NANA (DPO) di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostic soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian menyimpannya di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menyimpan,

Halaman 11 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpul, mengangkut, memanfaatkan, mengolah dan/atau barang-barang berupa : Kostik Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda; ke media lingkungan serta gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan sebanyak 50 ton Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA beli dengan harga sebesar Rp. 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian biaya angkut sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram), sehingga biaya angkut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per kilogram) sehingga harga jual menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya dimana keuntungan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan serta gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan ke suatu tempat tanpa dilengkapi fasilitas pengelolaan yang memadai,

Halaman 12 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua kegiatan pengelolaan limbah B3 termasuk penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

- Bahwa berdasarkan Sertifikat Hasil Uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKARA yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKARA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam melakukan kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah B3 ke media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa PT. LAMGABE MULIA PERKARA tersebut tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 59 ayat (4) jo. Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup jo. Pasal 64 ayat (1) KUH.Pidana.

A T A U

K E T I G A :

Halaman 13 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SONI HASIROLAN pada tanggal 23 Januari 2018 atau pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di area Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekasi, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direkt orat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIROLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;

Halaman 14 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah:

- (1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- (3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi;
- (4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- (5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- (6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995;
- (7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang

Halaman 15 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

(8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018;

(9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/VII/SIUAB/DISHUB/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;

dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolahan yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa

Halaman 16 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat sdr. NANA (DPO) di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostic soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian menyimpannya di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menempatkan barang-barang berupa : Kostic Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung pelastik bekas kemasan Kostik Soda; ke media lingkungan serta gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan sebanyak 50 ton Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA beli dengan harga sebesar Rp. 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian biaya angkut sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram), sehingga biaya angkut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per kilogram) sehingga harga jual menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya dimana keuntungan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan yang beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pembuangan langsung ke media lingkungan dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;
- Bahwa berdasarkan Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Kosentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Halaman 18 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam melakukan kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan Limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tersebut tidak memiliki izin dumping (pembuangan) limbah B3 ke media lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 jo. Pasal 104 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

1. Saksi EKO SUPARYADI,S.T.,M.T. Bin SUMADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membuang atau menempatkan limbah B3 di media lingkungan tanpa izin di Desa Cibatu RT.009/RW.05, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa awalnya saksi mendampingi saksi YOGA, Tim BPPHLK dan DLH Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penelusuran alamat PT. Lamgabe Mulia Perkasa Jl. Cilemahabang Blok T1/8F Cikarang Baru, Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat atas permohonan KLHK yang ditugaskan saksi YOGA;
- Bahwa saksi bersama ArnokoIndakto selaku Kasi Penanggulangan Kerusakan Lingkungan ditugaskan mendampingi saksi YOGA, Tim BPPHLK dan DLH Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya tim tersebut melakukan tugas di Kabupaten Karawang terkait informasi pembuangan limbah B3 yang di tangani oleh Polres Karawang;
- Bahwa saksi bersama tim BPPHLK melakukan penelusuran lokasi alamat tersebut dan ternyata alamat tersebut bukan alamat PT. Lamgabe Mulia Perkasa sudah berubah menjadi alamat kantor yang memproduksi kemasan dari kardus;
- Bahwa setelah alamat berbeda saksi dan Arnoko meminta waktu untuk hadir



dalam undangan hajatan rekan kerja sedangkan saksi YOGA, Tim BPPHLK dan DLH Provinsi Jawa Barat melanjutkan penelusuran alamat yang didampingi oleh Asti;

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB, saksi dan Amoko bergabung kembali dengan tim yang sudah menemukan gudang perusahaan tersebut yang lokasinya berada di depan atau seberang Universitas Pelita Bangsa samping Sungai Kalimalang tepatnya di Desa Cibatu RT.009/RW.05, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan saksi mengetahui pada saat mendampingi tim dari KLHK dan DLH Provinsi Jawa Barat pada Hari Rabu tanggal 24 Januari 2018;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Lamgabe Mulia Perkasa yang melakukan pengelolaan limbah B3;
- Bahwa lokasi penimbunan terletak di Gudang di Desa Cibatu RT.009/RW.05, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dan lokasi pembuangan di pinggir Sungai Kalimalang yang jaraknya \pm 300 (tiga ratus) M dari lokasi gudang tepatnya pada koordinat *Latitude* -6.329336 ;*longitude*. 107.171379 yang lokasi pembuangan limbah adalah tanah sepadan Sungai/saluran Tarum Barat dimana penguasaan tanah oleh Perum Jasa Tirta II;
- Bahwa limbah B3 yang ditemukan di lokasi timbunan antara lain : Kostik Soda kadaluarsa dan bongkahan limbah B3, sedangkan limbah B3 yang ditemukan di dalam gudang milik PT. Lambage Mulia Perkasa adalah : 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung elastik bekas kemasan Kostik Soda;
- Bahwa selain itu diketahui truk jenis colt diesel sebanyak 1 (satu) unit bernomor polisi B 9582 FDC yang telah termuat diduga limbah B3 yang berasal dari lokasi



pembuangan di pinggir Sungai Kalimalang yang jaraknya \pm 300 (tiga ratus) M juga ditemukan dari lokasi gudang tepatnya pada koordinat *Latitude* -6.329336 ;*longitude*. 107.171379;

- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui perusahaan tersebut memiliki izin, namun setelah mendapat informasi dari saksi R. YOGA KINTANA, SH bahwa PT. Lamgabe Mulia Perkasa memiliki izin pengangkutan limbah B3, namun saksi tidak mengetahui izin tersebut masih berlaku atau tidak. Yang mempunyai kewenangan menerbitkan izin pengangkutan limbah B3 adalah Kementerian Perhubungan setelah mendapat rekomendasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Persyaratan Izin pengangkutan limbah B3 tersebut tidak diwajibkan memiliki gudang dan tidak wajib dokumen UKL-UPL sehingga secara otomatis tidak wajib memiliki Izin Lingkungan. Dikarenakan tidak wajib memiliki dokumen UKL-UPL sehingga Dinas LH Kabupaten tidak mengetahui keberadaan PT. Lamgabe Mulia Perkasa dan PT. Lamgabe Mulia Perkasa tidak melaporkan kegiatan perusahaan tersebut ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
- Bahwa tidak diperbolehkan limbah B3 dibuang ke media lingkungan dalam hal ini media tanah, yang terlingkup dalam PP 101 Tahun 2014 adalah penimbunan limbah B3 yang tentunya mendapat izin dari Menteri;
- Bahwa apabila PT. Lamgabe Mulia Perkasa memiliki izin pengangkutan limbah B3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan hanya pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pengumpul limbah B3, pengolah limbah B3, pemanfaat limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3. Tidak boleh melakukan penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3;
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Lamgabe Mulia Perkasa melakukan kegiatan membuang limbah B3 di media lingkungan tanpa izin dan melakukan kegiatan usaha pengelolaan limbah B3 tanpa memiliki izin di Desa Cibatu RT/RW 09/05, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, melanggar Pasal 59 ayat 4, Pasal 60 dan Pasal 69 ayat 1 huruf f Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa karakteristik dari limbah B3 dapat berdampak langsung terhadap manusia dan lingkungan seperti limbah B3 yang memiliki karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius dan korosif. Limbah B3 yang ditemukan tersebut termasuk memiliki karakteristik reaktif, korosif dan infeksius



karena ada beberapa jenis limbah medis;

- Bahwa surat-surat yang dimiliki Terdakwa selaku Direktur PT. Lambage Mulia Perkasa bukan untuk melakukan menyimpan/mengumpulkan mengelola, melakukan kegiatan/usaha, dumping Limbah B3 di Kabupaten Bekasi melainkan hanya transporter;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

2. Saksi ENUR HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengelola warung Nasi Garut di Cibatu RT.009/RW.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dan saksi sudah mengelola warung Nasi Garut sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pelanggan yang sering jajan di warung saksi adalah orang-orang yang bekerja di gudang, samping warung saksi, masyarakat sekitar warung dan pesanan kuli kerja di Meikarta;
- Bahwa gudang Terdakwa dibangun sekitar tahun 2016;
- Bahwa pemilik gudang adalah bernama SONI HASIHOLAN;
- Bahwa yang sering beraktivitas di gudang setahu saksi ada 4 orang termasuk pemilik gudang;
- Bahwa yang saksi ketahui kegiatan didalam gudang itu adalah jual beli barang rongsokan berupa drum bekas dan karung karung bekas;
- Bahwa saksi tidak tahu asal barang barang yang berada di gudang;
- Bahwa terhadap limbah yang ada digudang maupun di tempat penimbunan, yang saksi rasakan selama ini tidak ada rasa bau tetapi beberapa hari belakangan ini ada rasa bau yang membuat kepala pusing;
- Bahwa yang saksi rasakan bau dari gudang sejak tanggal 15 Januari 2018;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal barang tersebut, tetapi sekitar tanggal 18 Januari 2018 supir yang merupakan anak buah Terdakwa menceritakan bahwa mobil yang dikemudikan lagi ada masalah dengan pihak polisi di Karawang di karenakan mengangkut limbah dari Palembang;
- Bahwa sekitar bulan November 2017, sdr. ENDANG dipercaya untuk menjaga gudang milik Terdakwa sampai gudang tersebut disegel oleh PPNS KLHK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi R. YOGA KINTANA,S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, saksi dan Tim BPPHLK melakukan kegiatan verifikasi lapangan terkait berita ditemukannya dugaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang yang ditangani oleh Polres Karawang. Berdasarkan surat Tugas Nomor PT. 26/BPPHLK/TU/1/2018 berkoordinasi dengan DLHK Kab Karawang dan Polres Karawang untuk melakukan pengecekan lapangan di samping Polres Karawang dan melakukan pengambilan sample (dilakukan penyegelan oleh Penyidik Polres Karawang);
- Bahwa saksi dan Tim BPPHLK mendapatkan informasi terkait sumber limbah tersebut berdasarkan surat jalan yang dijadikan barang bukti penyidikan yakni surat jalan atas nama PT. Lamgabe Mulia Perkasa dengan Nomer : 003/Imp-sw/jan 2018 beralamat Jl. Cilemah abang Blok T1/8F Cikarang Baru;
- Bahwa saksi dan Tim BPPHLK selanjutnya melakukan kordinasi dengan DLH Kab.Bekasi yakni saksi Eko Suparyadi selaku Kasie Pencegahan Kerusakan lingkungan Hidup dan saksi Arnoko Indakto selaku Kasie Penanggulangan Kerusakan Lingkungan;
- Bahwa saksi dan Tim BPPHLK melakukan penelusuran lokasi alamat perusahaan sesuai dengan surat jalan dan rekomendasi pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor B11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 namun hasil pencarian alamat tersebut tidak ditemukan dan dialamat tersebut ternyata adalah kantor produksi kardus;
- Bahwa atas beberapa sumber yang saksi dan Tim BPPHLK dapatkan, diketahui bahwa salah satu kendaraan milik PT Lamgabe Mulia Perkasa berada di depan Universitas Pelita Bangsa tepatnya di samping Kali Malang (desa Cibatu) sehingga saksi dan Tim BPPHLK langsung menuju lokasi dan menemukan kendaraan tersebut terparkir di depan warung milik Bapak Ardi dan dari pembicaraan saksi dan Tim BPPHLK dijelaskan kalau supir PT. Lamgabe Mulia Perkasa tidak berada di lokasi hanya ada petugas yang bernama Bapak Endang sebagai penjaga Gudang milik perusahaan dan diketahui dari informasi bahwa terdapat 1 kendaraan truk sedang melakukan pengangkutan limbah tidak jauh dari lokasi parkir kendaraan;
- Bahwa saksi dan Tim BPPHLK melakukan penyusuran dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan milik PT Lamgabe Mulia Perkasa dengan 3 (tiga) orang pekerja sedang melakukan pengangkutan limbah dari timbunan yang menyerupai limbah yang ditemukan di Kabupaten Karawang;

Halaman 23 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan timbunan yang diduga Limbah B3 maka saksi dan Tim BPPHLK melakukan olah data dengan hasil menemukan bongkahan costic soda (uji pH insitu 13-14) dan bongkahan limbah padat (pada saat itu belum diketahui jenis limbahnya);
- Bahwa dari temuan tersebut maka ketua Tim melaporkan melalui hp kepimpinan (Ka Balai BPPHLHK Jabalnusra), perintah yang diberikan adalah melakukan tindakan pengamanan lokasi sesuai kewenangan;
- Bahwa lokasi pembuangan/dumping limbah B3 dan Gudang Limbah B3 berada di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang pengelolaannya maupun pembuangannya harus memperoleh izin, selain itu limbah B3 tersebut dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Bahwa yang melakukan pengolahan limbah adalah Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Lamgabe Mulia Perkasa;
- Bahwa limbah B3 yang ditemukan di lokasi timbunan antara lain : Kostic Soda kadaluarsa dan bongkahan limbah B3, sedangkan limbah B3 yang ditemukan di dalam gudang milik PT. Lambage Mulia Perkasa adalah : 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda;
- Bahwa Terdakwa melakukan dumping limbah B3 karena tertangkap tangan nya kendaraan milik PT Lamgabe Mulia Perkasa sedang melakukan pengangkutan Limbah B3 dalam truk perusahaan dan ditemukan Limbah B3 yang sama di Lokasi gudang milik Perusahaan;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Lambage Mulia Perkasa melakukan pembuangan/ dumping limbah ke media lingkungan dan pengelolaan bahan

Halaman 24 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbahaya beracun (B3) dengan cara menyimpan di gudang tidak ada perizinan dari Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;

- Bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun : “ Pemanfaat Limbah B3 untuk memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan pemanfaatan limbah B3 harus mengajukan permohonan izin pengelolaan limbah B3 secara tertulis kepada Menteri” maka Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 diterbitkan oleh Menteri Lingkungan Hidup yang sejak tahun 2014 menjadi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak pernah menerbitkan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kepada SONI HASIHOLAN maupun kepada PT. Lamgabe Mulia Perkasa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin pengumpulan Limbah B3, karena data dari Kementerian Terdakwa maupun PT. Mulia Perkasa tidak tercatat sebagai pengumpul melainkan hanya pengangkut/ Transforter;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

4. Saksi NEAN SURYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi sejak tahun 2017 dan sebelum menjadi sekretaris desa saksi bekerja sebagai Kepala Urusan Pemerintahan di Desa Cibatu;
- Bahwa jumlah RT sebanyak 43 dan RW sebanyak 12 (dua belas) salah satunya adalah RT 09/RW 05 Dusun III dimana adanya limbah yang ditemukan oleh Petugas;
- Bahwa saksi mengetahui adanya limbah yang dilarang yaitu hari kamis tanggal 25 Januari 2017 sekitar pukul 15.00 Wib setelah saksi mendapat telpon dari petugas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa setelah datang ke lokasi sesuai berita yang diterima, setelah saksi mendatangi tempat yang ditunjukkan maka saksi mengetahui adanya beberapa petugas dan salah satunya memperkenalkan diri dari Kementerian Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup dan Kehutanan sedang berada di sekitar limbah, kemudian selanjutnya saksi ditunjukkan juga gudang tempat penyimpanan limbah;

- Bahwa lokasinya penimbunan dan gudang milik Terdakwa berada di Desa Cibatu, RT/RW, 09/05 Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa jenis limbah B3 yang berada di lokasi adalah plastik, karung dan mobil di dalam gudang;
- Bahwa nama penjaga gudang Terdakwa adalah sdr. ENDANG;
- Bahwa dalam catatan di Kantor Desa, Terdakwa maupun PT. Lambage Mulia Perkasa tidak mempunyai izin karena selama saksi bekerja di kantor Desa Sejak Tahun 1993 belum pernah bertemu di kantor maupun di luar kantor;
- Bahwa petugas KLHK melakukan pengambilan contoh uji/sampel dan penyegelan lokasi kejadian, adanya limbah plastik dan karung dan saksi menyaksikannya dan selanjutnya petugas memeriksa penjaga gudang di Kantor Desa Cibatu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui tetapi setelah bertemu dengan petugas dari Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan sehingga saksi baru mengetahui bahwa limbah tersebut berbahaya bagi kesehatan dan beracun;
- Bahwa mata pencaharian warga masyarakat RT.09/RW 05, sebagian buruh tetapi ada juga sebagai pengusaha rongsok (limbah bekas pakai);
- Bahwa Terdakwa selaku direktur PT. Lamgabe Mulia Perkasa tidak ada izin apapun karena tidak pernah menyampaikan atau melaporkan keberadaan perusahaan maupun kegiatan usahanya di wilayah Desa Cibatu kepada Kantor Desa Cibatu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

5. Saksi ENDANG Bin OPENG, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi sebelumnya bekerja sebagai pembersih taman di perumahan Lippo Cikarang, sejak tahun 2017 s/d September 2017, sebagai pembawa mobil pick up untuk angkut sampah diperumahan Lippo Cikarang. Kemudian saksi bertemu dengan dengan Terdakwa di warung saksi ENUR HIDAYAT di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang, Terdakwa akan membeli

Halaman 26 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sanyo bekas sebesar Rp 200.000,- dan kemudian saksi ditawarkan kerja di gudang milik Terdakwa sebagai penjaga Gudang sebagai penjaga Mobil truck Fuso yang disimpan diluar, dan saksi juga dipercaya sebagai penjaga gudang untuk kegiatan mobil truck keluar masuk gudang dan membersihkan gudang dengan perjanjian digaji Rp. 100.000/hari, dibayarkan setiap minggu dan itu berjalan hanya 1 bulan kemudian dibulan berikutnya dibayarkan tiap bulan sebesar R, 2.100.000,- dan uang makan 20.000/hari dan dibayarkan tiap bulan. Saksi mulai bekerja di Gudang sejak bulan Oktober 2017 s/d sekarang, dan untuk pekerjaan yang ada di gudang atas perintah Terdakwa;

- Bahwa pada saat mulai bekerja sebagai penjaga gudang saksi juga membersihkan gudang atas dasar perintah Terdakwa dan kondisi disana sangat berantakan dan saksi diperintahkan untuk merapihkan gudang seperti menyusun drum kosong dan kardus, menyusun drum kaleng, bekas kayu disusun dan seng dan karung seperti karung beras, tapi saksi tidak tahu bekas karung apa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa memiliki 2 unit kendaraan yaitu mobil Colt Diesel dan mobil truck engkel, dan mobil truck Fuso tetapi untuk mobil truck fuso saksi tidak tahu apakah milik Terdakwa atau bukan karena pada saat saksi mulai bekerja di bulan Oktober 2017 s/d sekarang truck fuso masih ada tetapi sekarang sudah tidak ada dan ada tertulis PT. LAMGABE MULIA PERKASA;
- Bahwa sepengetahuan saksi truck datang membawa oli bekas tetapi tidak diturunkan digudang karena hanya transit kalau kemalaman kemudian besok pagi dibawa lagi keluar tetapi saksi tidak tahu dibawa kemana, dan pernah juga membawa karung berlapis pelastik tetapi saksi hanya melakukan pengawasan saja dan orang lain yang melakukan pengangkutan dan pembersihan;
- Bahwa bahwa yang bekerja di gudang ada 4 (empat) orang yaitu saksi sebagai penjaga gudang, ANO (subang) sebagai sopir sekaligus sebagai karyawan, ANDRA kenek sekaligus karyawan dan karyawan satu lagi saksi tidak tahu namanya di PT LAMGABE MULIA PERKASA;
- Bahwa mengetahui limbah yang ada di luar gudang yang berjarak ± 500 m adalah milik PT LAMGABE MULIA PERKASA, milik Terdakwa dan menurut informasi saksi dengar dari Sopir truck Fuso datang dari Palembang, tetapi saksi tidak melihat dari dekat dan saksi melihat dari jarak ± 5-10 meter, karena kepala saksi langsung pusing karena bau yang tidak enak dan suka mual dan langsung flu dan sepengetahuan saksi yang turun dari Fuso ada karung seperti



karung jumbo, plastik dan ada juga seperti lumpur yang sudah bercampur dengan tanah;

- Bahwa setelah limbah tersebut disimpan diluar gudang, kemudian dikeluarkan dengan menggunakan bekho (menyewa) tetapi saksi tidak tahu siapa yang menyewa dan untuk membersihkan didalam truck Fuso, bekho masuk kedalam truk Fuso, kemudan untuk pengangkutan dari lokasi luar gudang ke dalam gudang dilakukan secara manual oleh ANO dan ANDRA dan karyawan yang saksi tidak tahu namanya tetapi kemuadian dibawa ke gudang dan diturunkan kembali oleh ANO dan ANDRA dan satu karyawan yang tidk tahu namanya;
- Bahwa limbah plastik yang disimpan diluar gudang datang sekitar 10 (sepuluh) hari yang lalu tetapi saksi tidak perhatikan tanggal dan harinya, karena pagi hari begitu saksi melihat ke lokasi penimbunan kondisi limbah baru sebagian dikeluarkan dari truck Fuso dan disimpan dilokasi lahan terbuka yang berjarak 500 meter dari gudang, kemudian pemindahan dilakukan pagi harinya, untuk jumlah limbah yang ada saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak ingin membersihkan yang ada di gudang karena pernah pada awal bekerja saksi diperintahkan untuk membersihkan plastik jumbo dan plastik bening dan bercampur dengan lumpur tanah dan berbau, tetapi saksi tidak kuat karena pusing dan mual dan tangan menjadi panas dan flu, sehingga saksi meminta ke Terdakwa untuk menjaga gudang dan Terdakwa menyetujuinya.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

6. Ahli HASAN NURDIN S.Si, atas persetujuan Terdakwa keterangan di BAP dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah surat permohonan keterangan Ahli, dan saya ditugaskan dari Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 berdasarkan Surat Tugas Nomor: ST.385/VPLB3/TU/PLB.3/6/2018 tanggal 7 Juni 2018;
- Bahwa ahli adalah Kepala Seksi Penimbunan Limbah B3, Subdirektorat Penimbunan dan Dumping Limbah B3, Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Seksi Penimbunan Limbah B3 mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun serta penerapan ketentuan perjanjian dan konvensi internasional;
- Bahwa setiap usaha seharusnya memiliki dokumen lingkungan dan atau ijin lingkungan. Dalam dokumen atau ijin lingkungan tersebut harus mencantumkan antara lain limbah atau buangan dari kegiatan usaha dan rencana pengelolannya agar tidak berbahaya bagi lingkungan hidup dan atau kesehatan masyarakat. Tata cara pengelolaan setiap jenis limbah harus memenuhi ketentuan yang berlaku bagi masing-masing limbah. Jika menghasilkan limbah yang dikategorikan sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun atau limbah B3, maka tata cara pengelolannya mengikuti ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 beserta turunannya. Untuk penanganan air limbah atau emisi juga harus mengikuti ketentuan penanganan untuk masing-masing jenis limbah. Tujuan dari peraturan-peraturan tersebut adalah agar semua limbah yang dihasilkan oleh suatu usaha atau kegiatan tidak menyebabkan gangguan terhadap lingkungan dan atau kesehatan masyarakat;
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 3 PP Nomor 101 Tahun 2014, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Sedangkan B3 sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 1 PP yang sama adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Jenis limbah yang dikategorikan sebagai limbah B3 adalah jika limbah tersebut memiliki satu atau lebih atau karakteristik yaitu mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan/atau beracun;
- Bahwa Pasal 4 PP 27/2012 menyatakan bahwa usaha dan/atau kegiatan adalah segala bentuk aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Berkaitan dengan kegiatan pengolahan limbah medis, dapat dipastikan bahwa kegiatan tersebut merupakan aktivitas yang dapat menimbulkan perubahan

Halaman 29 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



terhadap rona lingkungan hidup serta menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup;

- Bahwa berdasarkan dokumen foto yang diperlihatkan oleh Penyidik milik Terdakwa yang terdiri tempat atau lokasi pembuangan Limbah B3 dan satu gudang tempat penyimpanan Jenis limbah berupa 1 (satu) drum Oli bekas, 2 (dua) buah Drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah Drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum Menthol Kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol black 2/OA, 1 (satu) IBC box Kemasan bekas herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol kontaminasi (39 Kg dan 25 Kg), 1 (satu) karung (± 20 Kg) Botol Infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah Jerigen bekas kostik soda, 10 (sepuluh) Kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, $\pm 7,5$ (kurang lebih tujuh koma lima) Kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) Kg Catridge videozet type V705-D, 2 (dua) karung Limbah medis ecosol NaCl, 6 (enam) drum Botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 Kg, 19 (Sembilan belas) buah Jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, ± 8 (kurang lebih delapan) ton Karung plastik bekas kemasan kostik soda yang diambil dari gudang berlokasi di Desa Cibatu RT/RW 09/05, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat milik Terdakwa termasuk sebagai Limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun). Jenis limbah tersebut, merujuk PP Nomor 101 Tahun 2014, merupakan limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan;
- Bahwa tidak diperbolehkan melakukan pembuangan limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dan juga terdapat limbah medis jenis tersebut dilakukan pembuangan langsung ke media lingkungan. Limbah B3 karena sifat dan bahayanya tidak diperbolehkan untuk dibuang secara langsung ke media lingkungan. Bahkan untuk mencegah kesalahan dalam pengelolaan limbah B3, peraturan menetapkan bahwa semua kegiatan pengelolaan limbah B3 termasuk penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang sesuai. Jika dilakukan oleh penghasil, limbah diolah dengan pencacahan dan sterilisasi atau disinfektisasi untuk menjadi limbah non B3, atau dimusnahkan dengan menggunakan insinerator limbah B3. Jika dikelola pihak lain, limbah tersebut harus dikelola dengan cara dimusnahkan;
- Bahwa ketentuan yang mengatur tentang limbah B3 bisa dijumpai di dalam Peraturan Pemerintah No. 101/2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan



Berbahaya dan Beracun. Cara untuk mengetahui suatu limbah adalah Limbah B3 atau bukan adalah dengan memeriksa apakah limbah tersebut termasuk dalam daftar Limbah pada Lampiran I dalam Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3 atau Tabel 4 Peraturan Pemerintah tersebut. Jika limbah tidak terdapat pada tabel-tabel tersebut, untuk memastikan status limbah, maka dilakukan uji karakteristik untuk mengukur sifat mudah meledak, mudah terbakar, mudah bereaksi, infeksius, dan korosif dari limbah. Tahap selanjutnya adalah pengujian sifat beracun yang jika diperlukan dapat dimulai dari uji TCLP, uji LD50 dan uji sub-kronis. Limbah yang memenuhi satu atau lebih kriteria pengujian adalah limbah B3 sedangkan yang tidak menunjukkan sifat-sifat dan bahaya dimaksud dikelompokkan sebagai limbah non B3;

- Bahwa dampak jangka pendek dan jangka panjang, hal tersebut sangat membahayakan apabila dalam daerah paparan tersebut tidak terlindung. Sifat infeksius limbah memungkinkan terjadinya paparan organisme patogen dari limbah terhadap pekerja, masyarakat sekitar, atau makhluk hidup yang berada disekitar lokasi limbah infeksius tersebut akibat kontak baik secara langsung atau melalui media angin atau air. Dampak akibat paparan dipengaruhi juga oleh kerentanan penerima. Pekerja yang menggunakan peralatan pelindung yang tepat kemungkinan kurang terpengaruh dibanding masyarakat sekitar yang tidak menggunakan peralatan pelindung. Dalam jangka yang lebih lama, organisme patogen dalam limbah bisa terbilas air hujan dan terbawa baik kedalam air tanah ataupun air permukaan sehingga menurunkan kualitas fungsi air tanahnya. Pada kondisi yang sesuai, organisme patogen dapat berkembang biak dan tentunya meningkatkan resiko paparan terhadap makhluk hidup lain yang menggunakan sumber daya tersebut atau berada disekitarnya. Angin memungkinkan untuk menyebarkan organisme patogen dalam bentuk spora atau sist. Dalam jangka panjang ada kemungkinan patogen dari limbah medis infeksius dapat menyebar ke suatu populasi dan menjadi endemik;
- Bahwa pada dasarnya untuk tidak ada baku mutu bagi limbah B3, terkecuali untuk pengolahannya. Resiko Limbah B3 pada umumnya dilihat dari cara penanganannya. Semakin buruk cara penanganannya semakin beresiko limbah B3 tersebut bagi keselamatan lingkungan dan kesehatan manusia. Dalam hal ini, ada tidaknya ijin pengelolaan limbah B3 yang dimiliki merupakan indikator yang kuat kemungkinan terjadinya resiko paparan limbah B3. Pengelolaan limbah B3 berijin namun tidak menjalankan ketentuan ijin pun memiliki resiko



yang sama. Ijin pengelolaan limbah B3 hanya diberikan bagi kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis. Dan ijin pengelolaan limbah B3 diberikan hanya untuk limbah B3 tertentu dimana pelaku pengelola terbukti mampu menangani dengan baik Limbah B3 dimaksud dikarenakan memiliki teknologi dan atau sistem yang menjamin cara penanganan limbah B3 yang aman;

- Bahwa Pengelolaan Limbah B3 memerlukan ijin sesuai kegiatan pengelolaan yang dilakukan. Ijin pengelolaan limbah B3 dimaksudkan untuk menjaga agar kinerja pengelolaan limbah B3 berada dalam kondisi yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Ijin pengelolaan limbah B3 pada dasarnya berisi perintah, larangan dan arahan yang harus dijalankan pemegang ijin. Jika pelaku pengelolaan limbah B3 memiliki ijin, maka jenis limbah yang diakumulasi untuk tujuan pengelolaan lebih lanjut sudah ditetapkan jenis dan sumbernya. Hanya limbah B3 yang mampu dikelola dengan aman yang akan diberikan ijinnya. Volume limbah yang dapat dikumpulkan tidak boleh melebihi daya kelola yang dimiliki oleh pemegang ijin. Dalam hal pengangkutan limbah B3, karakteristik limbah menentukan jenis alat angkut yang diperlukan. Limbah infeksius pada dasarnya memerlukan alat angkut dengan pengatur suhu. Dalam penanganan limbah B3 infeksius, diperlukan peralatan yang meminimalkan kontak pekerja dengan limbah. Pemegang ijin harus mampu menanggulangi dan memiliki cara pengelolaan yang aman bagi lingkungan untuk limbah-limbah yang diterima namun tidak dapat dikelola;
- Bahwa apabila sudah terlanjur terlepas ke lingkungan limbah-limbah B3 tersebut harus diambil dan ditempatkan dalam wadah yang aman sebelum dapat dikelola lebih lanjut dengan teknologi yang sesuai. Terhadap tapak bekas tempat pembuangan limbah B3 harus dilakukan pemeriksaan apakah telah terkontaminasi atau tidak. Dalam hal tapak ternyata terkontaminasi maka perlu dilakukan perencanaan untuk membersihkan lahan tersebut (*clean up*). Pembersihan dilakukan sampai diperolehnya pengakuan bahwa lahan tersebut telah bersih dari kontaminasi;
- Bahwa Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3 diatur dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009. Saat ini proses perijinan kegiatan pengelolaan Limbah B3 yang memerlukan ijin dari KLHK dilaksanakan secara online. Dalam pengajuan ijin, pemohon wajib melengkapi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan ijin pengelolaan limbah B3 yang dimohonkan. Persyaratan administrasi diantaranya kegiatan harus



memiliki dokumen lingkungan atau ijin lingkungan sesuai kegiatan. Sedangkan untuk persyaratan teknis, harus memiliki bangunan yang sesuai untuk penampungan limbah B3 yang akan dikelola, mesin atau teknologi yang akan digunakan dalam proses pengelolaan yang akan dilakukan, fasilitas untuk penanganan residu hasil pengelolaan limbah B3 yang keseluruhannya dilengkapi dengan prosedur operasi kerja (SOP) untuk memastikan kegiatan pengelolaan limbah B3 aman bagi lingkungan dan masyarakat termasuk pekerja;

- Bahwa ijin untuk kegiatan pengelolaan limbah B3 merupakan turunan dari ijin lingkungan dengan pengertian bahwa tanpa memiliki ijin lingkungan yang sesuai maka ijin kegiatan pengelolaan limbah B3 tidak mungkin dapat dimintakan atau diterbitkan ijin pengelolaan limbah B3. Artinya, setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 pertama-tama harus memiliki ijin lingkungan terlebih dahulu, selanjutnya untuk dapat beroperasinya kegiatan harus dilengkapi dengan ijin pengelolaan limbah B3 yang sesuai. Bahwa kegiatan sebagaimana disebutkan melanggar Pasal 102, Pasal 104 dan Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat dilihat ada dimiliki atau tidaknya ijin lingkungan dan ijin pengelolaan limbah B3 untuk kegiatan yang dijalankan;
- Bahwa izin-izin yang dimiliki oleh PT. Langabe Mulia Perkasa milik SONI HASIHOLAN adalah merupakan izin usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya beracun (B3), limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolah yang mempunyai izin. PT. Langabe Mulia Perkasa milik SONI HASIHOLAN tidak boleh membawa limbah B3 Ke tempat lain atau disimpan digudang;
- Bahwa tata cara pengangkutan limbah B3 berdasarkan PP No 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan limbah adalah sebagai berikut : a) Pengangkutan limbah B3 dilakukan oleh badan usaha yang melakukan kegiatan pengangkutan limbah B3; b) Pengangkutan limbah B3 dapat dilakukan oleh penghasil limbah B3 untuk limbah yang dihasilkannya sendiri; c) Apabila penghasil limbah B3 bertindak sebagai pengangkut limbah B3, maka wajib memenuhi ketentuan yang berlaku bagi pengangkut limbah B3; d) Setiap pengangkutan limbah B3 oleh pengangkut limbah B3 wajib disertai dokumen limbah B3; e) Pengangkut limbah B3 wajib menyerahkan limbah B3 dan dokumen limbah B3 kepada pengumpul dan/atau pemanfaat dan/atau pengolah dan/atau penimbun limbah B3 yang ditunjuk oleh penghasil limbah B3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sesuai Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Pengangkut Limbah B3 yang telah memperoleh Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib: (a) melakukan Pengangkutan Limbah B3 sesuai dengan rekomendasi Pengangkutan Limbah B3 dan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3; (b) menyampaikan manifest Pengangkutan Limbah B3 kepada Menteri; (c) melaporkan pelaksanaan Pengangkutan Limbah B3; Jadi sesuai amanat pasal tersebut, pemegang Izin Pengangkutan Limbah B3 tidak diperbolehkan melakukan kegiatan selain kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- Bahwa Sesuai amanat Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Untuk dapat melakukan Pengumpulan Limbah B3, Pengumpul Limbah B3 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Pengumpulan Limbah B3; dan Pasal 34 ayat (1) Pengumpul Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada : a) Bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota; b) gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi; dan c) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional;
- Bahwa sesuai amanat Pasal 164 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 bahwa Penimbun Limbah B3 untuk memperoleh izin Pengelolaan Limbah B3 harus mengajukan permohonan izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3 secara tertulis kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa hasil uji laboratorium menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;
- Bahwa perbuatan Terdakwa adalah merupakan perbuatan pidana melanggar Pasal 104 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pengolahan limbah B3 oleh seseorang maupun perusahaan harus memiliki izin lingkungan dan ijin pengelolaan limbah

Halaman 34 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B3 yang sesuai;

- Bahwa PT. Lamgabe Mulia Perkasa hanya memiliki izin pengangkutan limbah B3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan hanya pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pengumpul limbah B3, pengolah limbah B3, pemanfaat limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 sehingga tidak boleh melakukan penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3;
- Bahwa PT. Lamgabe Mulia Perkasa milik Terdakwa melakukan pemanfaatan dalam kegiatan pengolahan limbah di Desa Cibatu RT/RW 09/05, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dapat dikenakan sangkaan sanksi pada Pasal 102, Pasal 104 dan Pasal 109 UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, karena izin yang dimiliki merupakan izin Usaha Angkutan Limbah B3 sehingga PT. Lamgabe Mulia Perkasa milik Saudara SONI HASIHOLAN, sehingga tidak dapat melakukan pembuangan limbah B3 Ke Media Lingkungan dan melakukan pengumpulan limbah B3 dalam gudang;
- Bahwa Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspipetek Gd.210 jalan Raya Puspipetek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Ahli tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa SONY HASIHOLAN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekasi, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direkt orat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONY HASIHOLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa semua kegiatan PT. Lambage Mulia Perkasa berada dalam tanggungjawab Terdakwa seorang dan pengurus lainnya tidak pernah dilibatkan;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;
- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah :

Halaman 36 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BPMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi;
- Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi;
- Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup;
- Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995;
- Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat;

Halaman 37 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018;
- Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/VII/SIUAB/DISHUB/2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018;
- Bahwa ternyata NANA membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram);
- Bahwa ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang;
- Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang

Halaman 38 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat NANA di Cikarang;

- Bahwa setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostik soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian menyimpannya di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menempatkan barang-barang berupa : Kostik Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung pelastik bekas kemasan Kostik Soda; ke gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa tujuan Terdakwa menempatkan limbah B3 tersebut adalah sebanyak 50 ton didalam gudang Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA beli dengan harga sebesar Rp. 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian biaya angkut sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram), sehingga biaya angkut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per kilogram) sehingga harga jual menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya dimana keuntungan yang didapat Terdakwa

Halaman 39 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa semua keuntungan dari perbuatan Terdakwa mengangkut barang limbah B3 maupun menempatkan sementara limbah B3 untuk kemudian diangkut lagi ke perusahaan pengumpul masuk ke rekening perusahaan PT. Lambage Mulia Perkasa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

7. Saksi Drs. HENRY LASBEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai wartawan;
- Bahwa pada saat tim KLHK melakukan pemeriksaan di tempat penimbunan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dan digudang milik Terdakwa, saksi ikut melihat;
- Bahwa alasan tim KLHK melakukan pemeriksaan sehubungan dengan mobil yang didapatkan mengangkut limbah B3 di Karawang;
- Bahwa sebagian besar pekerjaan masyarakat sekitar adalah sebagai pengumpul limbah B3;
- Bahwa tidak ada temuan ada orang yang kena penyakit disekitar lokasi timbunan maupun gudang milik Terdakwa

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Karung Bekas Kemasan Costic Soda;
2. B3 Castic Soda Bongkahan Kadaluwarsa;
3. Sampel Tanah Kontrol;
4. Sampel Tanah Terkontaminasi;
5. 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
6. 1 (satu) bundel foto copy Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
7. 1 (satu) bundel foto copy Company Profile PT. Lambage Mulia Perkasa;

Halaman 40 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris & PPAT Novianti S.H., M.M. Nomor : 34 Tanggal 10 Februari 2015;
9. 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
10. 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

barang bukti mana telah disita sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) bundel Berkas Perkara Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutana (KKLHK) No. Bp. : 03/BPPHLHK/SW-I/1/2018/PPNS tanggal 25 September 2018 An. Terdakwa SONI HASIHOLAN;
2. 2.2. 1 (satu) budel Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten;
3. Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA.4).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekasi, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direkt orat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIHOLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan

Halaman 41 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;

- Bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah : 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BPMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi; 2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi; 3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi; 4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha

Halaman 42 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi; 5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup; 6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995; 7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; 8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018; 9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/VII/SIUAB/DISHUB/ 2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi; dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolah yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, saksi YOGA dan Tim BPPHLK



melakukan kegiatan verifikasi lapangan terkait berita ditemukannya dugaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang yang ditangani oleh Polres Karawang. Berdasarkan surat Tugas Nomor PT. 26/BPPHLHK/TU/1/2018 berkoordinasi dengan DLHK Kab Karawang dan Polres Karawang untuk melakukan pengecekan lapangan di samping Polres Karawang dan melakukan pengambilan sample (dilakukan penyegelan oleh Penyidik Polres Karawang) kemudian mendapatkan informasi terkait sumber limbah tersebut berdasarkan surat jalan yang dijadikan barang bukti penyidikan yakni surat jalan atas nama PT. Lamgabe Mulia Perkasa dengan Nomer : 003/Imp-sw/jan 2018 beralamat Jl. Cilemah abang Blok T1/8F Cikarang Baru sehingga saksi YOGA dan Tim BPPHLK melakukan kordinasi dengan DLH Kab.Bekasi yakni saksi Eko Suparyadi selaku Kasie Pencegahan Kerusakan lingkungan Hidup dan saksi Arnoko Indakto selaku Kasie Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan kemudian melakuakan penelusuran lokasi alamat perusahaan sesuai dengan surat jalan dan rekomendasi pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor B11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 namun hasil pencarian alamat tersebut tidak ditemukan dan dialamat tersebut ternyata adalah kantor produksi kardus dan selanjutnya diketahui bahwa salah satu kendaraan milik PT Lamgabe Mulia Perkasa berada di depan Universitas Pelita Bangsa tepatnya di samping Kali Malang (desa Cibatu) sehingga saksi YOGA dan Tim BPPHLK langsung menuju lokasi dan menemukan kendaraan tersebut terparkir di depan warung milik Bapak Ardi dan dari pembicaraan saksi YOGA dan Tim BPPHLK dijelaskan kalau supir PT. Lamgabe Mulia Perkasa tidak berada di lokasi hanya ada petugas yang bernama Bapak Endang sebagai penjaga Gudang milik perusahaan dan diketahui dari informasi bahwa terdapat 1 kendaraan truk sedang melakukan pengangkutan limbah tidak jauh dari lokasi parkir kendaraan kemudian saksi YOGA dan Tim BPPHLK melakukan penyusuran dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan milik PT Lamgabe Mulia Perkasa dengan 3 (tiga) orang pekerja sedang melakukan pengangkutan limbah dari timbunan yang menyerupai limbah yang ditemukan di Kabupaten Karawang dimana atas temuan timbunan yang diduga Limbah B3 maka saksi dan Tim BPPHLK melakukan olah data dengan hasil menemukan bongkahan costic soda (uji pH insitu 13-14) dan bongkahan limbah padat (pada saat itu belum diketahui jenis limbahnya) dimana limbah B3 yang ditemukan di lokasi timbunan antara lain : Kostic Soda kadaluarsa dan bongkahan limbah B3, sedangkan limba B3 yang ditemukan di dalam gudang milik PT. Lambage Mulia

Halaman 44 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkasa adalah : 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung elastik bekas kemasan Kostik Soda dimana Terdakwa tidak mempunyai izin pengumpulan Limbah B3, karena data dari Kementerian Terdakwa maupun PT. Mulia Perkasa tidak tercatat sebagai pengumpul melainkan hanya pengangkut/ Transforter dan apabila PT. Langabe Mulia Perkasa memiliki izin pengangkutan limbah B3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan hanya pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pengumpul limbah B3, pengolah limbah B3, pemanfaat limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 sehingga tidak boleh melakukan penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3;

- Bahwa PT. Langabe Mulia Perkasa hanya memiliki izin pengangkutan limbah B3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan hanya pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pengumpul limbah B3, pengolah limbah B3, pemanfaat limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 sehingga tidak boleh melakukan penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3 dimana akibat perbuatan Terdakwa menyuruh beberapa orang untuk menempatkan limbah B3 di media lingkungan maupun perbuatan Terdakwa menempatkan limbah B3 di gundang milik Terdakwa menyebabkan tanah tempat penempatan limbah terkontaminasi zat B3 sebagaimana Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310 Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa yang terletak di media

Halaman 45 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



lingkungan maupun gudang milik Terdakwa yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan yang beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pembuangan langsung ke media lingkungan dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat NANA di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostic soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian menyimpannya di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

- Bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menempatkan barang-barang berupa : Kostic Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadarluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda; ke media lingkungan serta gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan sebanyak 50 ton Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA beli dengan harga sebesar Rp. 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas

Halaman 47 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), kemudian biaya angkut sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram), sehingga biaya angkut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per kilogram) sehingga harga jual menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya dimana keuntungan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 60 jo. Pasal 104 jo. Pasal 116 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1 Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hal ini telah diuraikan dalam Pasal 1 Ayat (32) UU RI No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dihadapkan sebagai perseorangan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan untuk memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi

Halaman 48 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang bernama SONY HASIHOLAN selaku Direktur Utama PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang identitasnya telah diperiksa di persidangan dan benar identitas Terdakwa di persidangan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi; Ad. 2 Yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dumping (Pembuangan) adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin disini adalah izin yang diberikan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama pemeriksaan didepan sidang berlangsung, bahwa Terdakwa adalah Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yakni perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha Pengangkutan Limbah B3 dan Barang Bekasi, dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 02.858.636.0-413.00 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cillemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi dari Direktorat Jenderal Pajak, berdiri sejak tahun 2013 yang terletak di Jl. Cillemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat yang kemudian pada tahun 2015 beralamat di Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop.

Halaman 49 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat dan sejak 23 Oktober 2013 dengan struktur pengurus yaitu : 1) SONI HASIHOLAN selaku Direktur; 2) LAMRIA selaku Komisaris Utama; 3) Andrianus Yosua selaku Komisaris; yang berdasarkan Akta No. 15 tanggal 02 Oktober 2013 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. LAMGABE MULIA PERKASA dari Notaris NOVIANTI, S.H., M.Kn. dan disahkan sebagai badan hukum perseroan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-54632.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 23 Oktober 2013, serta Akta No. 34 tanggal 10 Pebruari 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. LAMGABE MULIA PERKASA, dengan asset perusahaan berupa : 1) modal sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah); 2) asset tidak bergerak berupa mobil angkutan sebanyak 3 (tiga) unit yakni jenis truk col diesel 6 roda sebanyak 2 unit dan truk col diesel 4 roda sebanyak 1 (satu) unit merk Toyota Dyna, 3) asset tidak bergerak berupa kantor merangkap rumah tempat tinggal alamat Jl. Jaguar/U-2/11 RT. 001 RW. 009 Cikarang Baru Kel. Jayamukti Kec. Cikarang Pusat Kab. Bekasi Prop. Jawa Barat; serta 4) 1 (satu) buah gudang yang terletak di Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat; dimana Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA mempekerjakan karyawan sebanyak 1 (satu) orang yakni saksi ENDANG;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA dalam usahanya mengantongi izin diantaranya adalah : 1) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 503.09/2-979/BPMPPT/PM-00/XI/2013 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi; 2) Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor TDP 100714610992 tanggal 13 Desember 2013 berlaku sampai 13 Desember 2018 An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA penanggung jawab SONI HASIHOLAN kegiatan usaha pokok perdagangan plastik Alamat Alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi yang dikeluarkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi; 3) Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan Nomor : 503/83/IV/ek/2017 tanggal 18 April 2017 dari Kepala Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi an. SONI HASIHOLAN nama perusahaan An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA jenis usaha perdagangan umum dan jasa alamat Jl. Cilemah Abang T.1 No. 8F

Halaman 50 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Baru RT. 007 RW. 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Bekasi; 4) Surat Police Asuransi dari PT. ASURANSI JASA INDONESIA (persero) nomor polis : 421.718.200.16.00012/000/000. An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, usaha Pengangkutan, penyimpanan dan pengumpulan limbah B3, alamat Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi; 5) Surat Rekomendasi Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor : B-11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 tanggal 22 Agustus 2014, Dari Kementerian Lingkungan Hidup; 6) Surat Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*) tanggal 05 September 1995; 7) Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. Lamgabe Mulia Perkasa, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : SK.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0009, tanggal 18 November 2016, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2017, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat; 8) Kartu Pengawasan izin penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus dari Direktorat Jenderal Perhubungan Darat An. PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, untuk mengangkut barang berbahaya Nomor : K.6652/AJ.309/DJPD/2014/320160771BB-0012, tanggal 18 November 2017, masa berlaku s/d tanggal 19 November 2018, atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA alamat Jalan Jaguar U-2/11 Cikarang Baru Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. Jenis Kendaraan TRUCK B 9582. FDC, Tahun Pembuatan 2014, Nomor Uji Kendaraan BKS.235803.A, masa berlaku 19 November 2018; 9) Surat Izin Usaha Angkutan Barang Nomor : 551.21/937/VII/SIUAB/DISHUB/ 2017 tanggal 13 Juli 2017 Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi atas nama PT. LAMGABE MULIA PERKASA, nama pimpinan SONI HASIHOLAN, alamat kantor Jl Cilemah Abang T.1 No.8F Cikarang Baru RT.007/RW 009 Jayamukti-Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, alamat pemilik Jl Jaguar blok U 2 No 11, Rt 001/Rw 009 Desa Jaya Mukti, Kecamatan Cikarang Pusat, Bekasi; dimana izin-izin tersebut merupakan Izin Usaha Angkutan Barang berupa Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (selanjutnya disebut B3) dengan cara mengangkut limbah B3 dari tempat asal dikirim ke tempat pengolah yang mempunyai izin sehingga tidak diperbolehkan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah B3 dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan

Halaman 51 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Januari 2018, saksi YOGA dan Tim BPPHLK melakukan kegiatan verifikasi lapangan terkait berita ditemukannya dugaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang yang ditangani oleh Polres Karawang. Berdasarkan surat Tugas Nomor PT. 26/BPPHLHK/TU/1/2018 berkoordinasi dengan DLHK Kab Karawang dan Polres Karawang untuk melakukan pengecekan lapangan di samping Polres Karawang dan melakukan pengambilan sample (dilakukan penyegelan oleh Penyidik Polres Karawang) kemudian mendapatkan informasi terkait sumber limbah tersebut berdasarkan surat jalan yang dijadikan barang bukti penyidikan yakni surat jalan atas nama PT. Lamgabe Mulia Perkasa dengan Nomer : 003/Imp-sw/jan 2018 beralamat Jl. Cilemah abang Blok T1/8F Cikarang Baru sehingga saksi YOGA dan Tim BPPHLK melakukan kordinasi dengan DLH Kab.Bekasi yakni saksi Eko Suparyadi selaku Kasie Pencegahan Kerusakan lingkungan Hidup dan saksi Arnoko Indakto selaku Kasie Penanggulangan Kerusakan Lingkungan dan kemudian melakuakan penelusuran lokasi alamat perusahaan sesuai dengan surat jalan dan rekomendasi pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun nomor B11977/Dep.IV/LH/PDAL/10/2014 namun hasil pencarian alamat tersebut tidak ditemukan dan dialamat tersebut ternyata adalah kantor produksi kardus dan selanjutnya diketahui bahwa salah satu kendaraan milik PT Lamgabe Mulia Perkasa berada di depan Universitas Pelita Bangsa tepatnya di samping Kali Malang (desa Cibatu) sehingga saksi YOGA dan Tim BPPHLK langsung menuju lokasi dan menemukan kendaraan tersebut terparkir di depan warung milik Bapak Ardi dan dari pembicaraan saksi YOGA dan Tim BPPHLK dijelaskan kalau supir PT. Lamgabe Mulia Perkasa tidak berada di lokasi hanya ada petugas yang bernama Bapak Endang sebagai penjaga Gudang milik perusahaan dan diketahui dari informasi bahwa terdapat 1 kendaraan truk sedang melakukan pengangkutan limbah tidak jauh dari lokasi parkir kendaraan kemudian saksi YOGA dan Tim BPPHLK melakukan penyusuran dan menemukan 1 (satu) unit kendaraan milik PT Lamgabe Mulia Perkasa dengan 3 (tiga) orang pekerja sedang melakukan pengangkutan limbah dari timbunan yang menyerupai limbah yang ditemukan di Kabupaten Karawang dimana atas temuan timbunan yang diduga Limbah B3 maka saksi dan Tim BPPHLK melakukan olah data dengan hasil menemukan bongkahan costic soda (uji pH insitu 13-14) dan bongkahan limbah padat (pada saat itu belum diketahui jenis limbahnya) dimana limbah B3 yang ditemukan di lokasi timbunan antara lain :

Halaman 52 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kostik Soda kadaluarsa dan bongkahan limbah B3, sedangkan limbah B3 yang ditemukan di dalam gudang milik PT. Lambage Mulia Perkasa adalah : 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda dimana Terdakwa tidak mempunyai izin pengumpulan Limbah B3, karena data dari Kementerian Terdakwa maupun PT. Mulia Perkasa tidak tercatat sebagai pengumpul melainkan hanya pengangkut/ Transferter dan apabila PT. Lamgabe Mulia Perkasa memiliki izin pengangkutan limbah B3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan hanya pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pengumpul limbah B3, pengolah limbah B3, pemanfaat limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 sehingga tidak boleh melakukan penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3;

Menimbang, bahwa PT. Lamgabe Mulia Perkasa hanya memiliki izin pengangkutan limbah B3 jenis kegiatan yang dapat dilakukan hanya pengangkutan limbah B3 dari penghasil limbah B3 ke pengumpul limbah B3, pengolah limbah B3, pemanfaat limbah B3 dan/atau penimbun limbah B3 sehingga tidak boleh melakukan penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pengolahan limbah B3, pemanfaatan limbah B3 dan/atau penimbunan limbah B3 dimana akibat perbuatan Terdakwa menyuruh beberapa orang untuk menempatkan limbah B3 di media lingkungan maupun perbuatan Terdakwa menempatkan limbah B3 di gudang milik Terdakwa menyebabkan tanah tempat penempatan limbah terkontaminasi zat B3 sebagaimana Sertifikat hasil uji Nomor : 79/P3KLL/07/2018 tanggal 3 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Laboratorium Pengujian Puslitbang Kualitas dan Laboratorium Lingkungan (P3KL2) alamat kawasan Puspiptek Gd.210 jalan Raya Puspiptek, Tangerang Selatan 15310

Halaman 53 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten menyatakan limbah B3 milik Terdakwa yang terletak di media lingkungan maupun gudang milik Terdakwa yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah diperoleh hasil uji lab pada sampel tanah terkontaminasi di Kolom C (Titik 2a) yang memiliki kandungan logam berat tinggi, yakni: Cu = 15.932 mg/l, Pb = 2.226 mg/l, Zn = 1.572, dan Ni = 14.269, yang menunjukkan terjadi kontaminasi Logam berat (Limbah B3) pada titik 2a yang melebihi Baku Mutu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 Lampiran V tentang Nilai Baku Karakteristik Beracun Melalui TCLP dan Total Konsentrasi Untuk Penetapan Pengelolaan Tanah Terkontaminasi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TK-C). Parameter-parameter yang melampaui Baku Mutu (TK-C) Total Logam adalah Cu, Pb, Zn, Hg, dan Ni. Untuk TCLP Logam parameter-parameter yang melebihi baku mutu adalah Cu, Pb dan Ni, serta berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun menyatakan bahwa limbah yang ditemukan di media lingkungan yang beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat tersebut adalah merupakan limbah B3 dari sumber spesifik umum dan termasuk dari jenis kegiatan rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pembuangan langsung ke media lingkungan dikarenakan sifat dan bahayanya dari limbah B3 tersebut sehingga semua kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu tidak boleh dilakukan tanpa dilengkapi ijin pengelolaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia maupun Pemerintah Daerah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Januari 2018 bertempat di lapak rongsokan pembuangan limbah di pinggir jalan Jagabaring Kota Palembang, Terdakwa membeli ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik yang berada pada 1 (satu) tongkang perahu yang sandar di Sungai Musi dengan harga sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari seseorang yang tidak dikenalnya dan selanjutnya Terdakwa menyewa 6 (enam) mobil truk fuso (Daftar Pencarian Barang Bukti) dari Palembang untuk mengangkut ± 50 (lima puluh) ton karung jumbo plastik tersebut dengan tujuan kepada sdr. NANA (Daftar Pencarian Orang) alamat Bangkong Reang Cikarang Bekasi dengan mempergunakan Surat Jalan dengan Kop Surat PT. LAMGABE MULIA PERKASA dan Terdakwa selaku

Halaman 54 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



yang bertandatangan tanggal 12 Januari 2018, akan tetapi sdr. NANA (DPO) membawa karung jumbo plastik tersebut ke Karawang dengan tujuan sdr. DAIM alamat Karawang selaku pembeli dengan kesepakatan harga Rp. 1.500,-/kg (seribu lima ratus per kilogram) dan ketika sampai di Karawang ternyata 5 (lima) mobil tersebut diamankan oleh Polres Karawang sehingga mengetahui hal tersebut Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa 1 (satu) unit mobil yang juga mengangkut karung jumbo plastik yang datang terlambat dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM untuk menuju ke alamat NANA di Cikarang dan setelah sampai di daerah Cikarang pada tanggal 23 Januari 2018 kemudian Terdakwa memerintahkan sopir yang membawa mobil dan saksi ISMAIL Alias MAIL Bin IBROHIM mengangkat karung jumbo yang berisi kostik soda kadaluarsa yang berada di dalam mobil tersebut untuk kemudian menyimpannya di Area Pinggir Sungai Kalimalang Desa Cibatu RT. 009 RW. 005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa selain itu pada tanggal dan waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti pada bulan Oktober tahun 2017 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018 Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA telah menempatkan barang-barang berupa : Kostik Soda kadaluarsa, 1 (satu) drum oli bekas, 2 (dua) buah drum kosong bekas oli, 1 (satu) buah drum bekas kemasan bahan kimia dari penghasil PT. CEDEFINDO, Antolin kode BA, 2 (dua) drum menthol kristal, 1 (satu) drum AC.Cymbozale, 1 (satu) drum Rodol Black 2/OA, 1 (satu) IBC Box kemasan bekas Herbisida merk Kixor, 2 (dua) drum botol Kontaminasi (39 kg dan 25 kg), 1 (satu) karung (\pm 20 kg) botol infus PT. CEDEFINDO, 6 (enam) buah jerigen bekas Kostik Soda, 10 (sepuluh) kg Bahan baku kosmetik kadaluarsa, \pm 7,5 (kurang lebih tujuh koma lima) kg bahan baku kosmetik kadaluarsa (tertulis limbah padatan), 20 (dua puluh) kg Catridge Videozet Type V705-D, 2 (dua) karung limbah medis Ecosol NaCl, 6 (enam) drum botol bekas kemasan kosmetik soda masing-masing 10 kg, 19 (sembilan belas) buah jerigen bekas kemasan limbah B3 padatan, \pm 8 (kurang lebih delapan) ton karung plastik bekas kemasan Kostik Soda; ke media lingkungan serta gudang milik Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA yang masing-masing beralamat di Desa Cibatu Rt.009/Rw.005 Kecamatan Cikarang Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat dengan tujuan sebanyak 50 ton Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA beli dengan harga sebesar Rp. 300,-/kg (tiga ratus rupiah per kilogram) sehingga jumlah pembelian seluruhnya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kemudian biaya



angkut sebesar Rp. 1.000,-/kg (seribu rupiah per kilogram), sehingga biaya angkut sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan estimasi harga penjualan sebesar Rp. 2.000,-/kg (dua ribu rupiah per kilogram) sehingga harga jual menjadi Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) seluruhnya dimana keuntungan yang didapat Terdakwa selaku Direktur PT. LAMGABE MULIA PERKASA adalah sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi berdasarkan bukti-bukti yang sah dan Majelis Hakim mendapatkan keyakinan dari bukti-bukti yang sah tersebut Terdakwalah sebagai orang yang melakukannya dan selama pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 60 jo. Pasal 104 jo. Pasal 116 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan kualifikasi Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya serta memperhatikan ancaman pidana yang tercantum dalam ketentuan Pasal 60 jo. Pasal 104 jo. Pasal 116 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa sudah berumur lanjut serta menderita penyakit Diabetes maka Majelis Hakim tidak akan menjatuhkan hukuman maksimal bagi Terdakwa karena tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan hanya untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya bagi Terdakwa melainkan sebagai pembinaan bagi Terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi oleh sebab itu terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Halaman 56 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepedapat dengan penuntut umum mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan penuntut umum dengan dasar dan alasan bahwa dirasa tidak adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa karena penegakan hukum pidana dalam menindak pelanggaran ketentuan-ketentuan undang undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (UU Nomor 32 tahun 2009) memang bukanlah satu-satunya sarana penegakan hukum lingkungan. Selain sanksi pidana yang diatur dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang UUPPLH masih ada sanksi-sanksi lain bagi perorangan maupun korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Azas ultimum remedium adalah azas dalam hukum pidana, dimana pemidanaan atau sanksi pidana adalah alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum termasuk penegakan hukum di bidang lingkungan hidup; Menimbang bahwa didalam ranah keilmuan dan praktek hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia dikenal dengan "Pidana bersyarat". Hal ini diatur dalam ketentuan pasal 14 a Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyebutkan bahwa "apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu";

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat terhadap diri Terdakwa adalah dirasa adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa dan pembinaan terhadap Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 jo. Pasal 104 jo. Pasal 116 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka kepada Terdakwa dengan memperhatikan fakta persidangan Majelis Hakim diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Barang, 1 (satu) bundel foto copy Kartu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus, 1 (satu) bundel foto copy Company Profile PT. Lambage Mulia Perkasa, 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris & PPAT Novianti S.H., M.M. Nomor : 34 Tanggal 10 Februari 2015, 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan, 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tersebut menurut Majelis Hakim tetap terlampir dalam berkas perkara serta barang bukti berupa Karung Bekas Kemasan Castic Soda, B3 Castic Soda Bongkahan Kadaluwarsa, Sampel Tanah Kontrol, Sampel Tanah Terkontaminasi tersebut merupakan barang berbahaya oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1), Pasal 197 ayat (1) huruf i Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka Majelis Hakim akan membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Terdakwa dan akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan di atas, di dasarkan pula oleh makna penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahan yang telah dilakukannya dan sebagai pembinaan bagi diri Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim penjatuhan pidana yang akan diputuskan terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini dipandang cukuplah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa Sudah berumur lanjut dan sering sakit-sakitan

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 58 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Memperhatikan Pasal 60 jo. Pasal 104 jo. Pasal 116 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SONY HASIHOLAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SONY HASIHOLAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dengan putusan Hakim ditentukan lain karena Terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum waktu percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir.
3. Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Izin Usaha Angkutan Barang;
 - 1 (satu) bundel foto copy Kartu Pengawasan Izin Penyelenggaraan Angkutan Barang Khusus;
 - 1 (satu) bundel foto copy Company Profile PT. Lambage Mulia Perkasa;
 - 1 (satu) bundel foto copy Akte Notaris & PPAT Novianti S.H., M.M. Nomor : 34 Tanggal 10 Februari 2015;
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan;
 - 1 (satu) bundel foto copy Surat Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); Tetap menjadi lampiran berkas perkara;
 - Karung Bekas Kemasan Castic Soda;
 - B3 Castic Soda Bongkahan Kadaluwarsa;
 - Sampel Tanah Kontrol;
 - Sampel Tanah Terkontaminasi; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 59 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2019, oleh HANDRY SATRIO,SH.MH sebagai Hakim Ketua, ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,SH. dan RIZKI RAMADHAN,SH,masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 September 2019 oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh MUH. IBNU FAJAR RAHIM,S.H.M.H Penuntut umum dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.

HANDRY SATRIO,S.H.,M.H

RIZKI RAMADHAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE ADI SUCIADI,S.H.,M.H

Halaman 60 dari 60 Halaman, Putusan Nomor 390/Pid.B/LH/2019/PNCKr